

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ganja (*Canabis*) adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal sebagai obat psikotropika karena adanya kandungan zat *tetrahidrokanabinol* (THC, *Tetra-Hydro-Cannabinol*) dan juga *cannabinoid* (CBD) yang dapat membuat pemakainya mengalami rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab,¹ atau mampu membuat pemakainya akan mengalami beberapa efek salah satunya euphoria.² *Euphoria* merupakan keadaan rasa senang yang berlebihan yang ditimbulkan oleh pengaruh ganja. Ganja merupakan tumbuhan berumah dua, yaitu ganja jantan yang mampu menghasilkan serat yang lebih baik dibanding ganja betina dan sedangkan ganja betina mampu menghasilkan biji yang lebih banyak.³

Ganja itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis, ada *Cannabis Sativa*, *Cannabis Indica*, dan *Cannabis Ruderalis*. Jenis *sativa* adalah jenis ganja yang paling banyak digunakan untuk tujuan rekreasional, sedangkan jenis *cannabis indica* ada kandungan CBD yang dimiliki lebih banyak dari *sativa* yang membuat orang merasa lebih rileks setelah mengkonsumsinya. Sedangkan *cannabis ruderalis* adalah salah satu jenis yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sandang maupun pangan, karena zat psikoaktifnya sangat rendah.⁴

¹ Enik Isnaini. "Penggunaan Ganja dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Jurnal Independent*. Vol. 5, No. 1. 2019. Hlm 47.

² Tim LGN. *Hikayat Pohon Ganja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011. hlm. 172.

³ Tim. Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

⁴ Agus Nuryadi, "Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020. Hlm. 16.

Ganja merupakan tanaman yang mengandung resin (getah) pada bagian daun dan bunga ganja betina lebih tepatnya pada bagian daun pelindungnya, yang menyebabkan beberapa negara melarang penanaman atau budidaya ganja jenis ini dikarenakan memiliki efek samping yang buruk pada fisik dan psikis pemakainya. Meskipun begitu jika ganja dioleh dengan tepat, ganja dapat dijadikan obat dalam dunia medis.⁵

LGN (Lingkar Ganja Nusantara) menyampaikan bahwa banyak dari jurnal-jurnal penelitian yang justru membuktikan bahwa ganja tidak berbahaya seperti anggapan pada masyarakat umumnya.⁶ Ganja juga telah terbukti mampu membuktikan sel kanker, mengurangi efek mual, muntah akibat efek samping dari kemoterapi dengan senyawa *Cannabidiol* yang terkandung dalam ganja, hal ini sebagaimana dibahas dalam buku “Hikayat Pohon Ganja” dijelaskan dalam Artikel yang berjudul “*The Brain’s Own Marijuana*” pada majalah *Scientific America, Inc* yang ditulis oleh Nicoll dan Alger pada tahun 2004,⁷ menjelaskan bahwa ternyata otak manusia memproduksi zat yang berfungsi sama dengan THC, zat psikoaktif utama yang dikandung dalam ganja. Zat hasil produksi otak ini disebut *endcannabinoid*, dan ternyata zat ini memiliki peran dalam hampir semua proses fisiologis manusia. Kenyataan ini menarik saat kita membandingkan, bahwa *Cannabinoid* yang hanya dihasilkan oleh tanaman ganja memiliki fungsi yang sama dengan *endcannabinoid* yang dihasilkan oleh otak manusia.⁸

⁵ Nurlaelatil Qadrina. “Legalisasi Ganja sebagai Tanaman obat: Perlu kah?”. *Jurnal Al Tasyri’iyyah*. Vol. 2, No. 1. 2022. Hlm. 48.

⁶ Tim LGN, *Op., Cit.*, Hlm. 7.

⁷ Nicoll Roger A & Alger Bradley. *The Brain’s Own Marijuana*. Scientific American. 2004.

⁸ Himalaya Azzahra. “Relevansi Kaidah Fiqh Terhadap Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat Perspektif Siyasah Syar’iyyah”. *Jurnal Al- Tasyri’iyyah*. Vol. 3, No.1. 2023. Hlm. 33.

Ganja memiliki potensi untuk mengurangi rasa nyeri pada beberapa kondisi medis tertentu. Laporan dari *National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine* pada tahun 2017,⁹ menyimpulkan bahwa ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim bahwa *cannabis* atau *cannabinoids*, zat kimia yang terdapat dalam ganja, dapat membantu mengurangi rasa nyeri kronis pada orang dewasa.

Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa *cannabinoids*, terutama *tetrahydrocannabinol* (THC) dan *cannabidiol* (CBD), memiliki sifat analgesik atau penghilang rasa sakit. Penggunaan ganja atau *cannabinoids* sebagai obat penghilang rasa sakit telah dipelajari terutama pada kondisi-kondisi seperti nyeri neuropatik (yang disebabkan oleh kerusakan atau gangguan pada sistem saraf), nyeri muskuloskeletal kronis, dan nyeri yang terkait dengan penyakit kronis seperti kanker. Namun, perlu dicatat bahwa efek penghilang rasa sakit dari ganja mungkin bervariasi antara individu, dan penggunaan ganja sebagai obat harus dimonitor secara ketat oleh profesional kesehatan.¹⁰

Dengan banyaknya manfaat ganja bagi kesehatan manusia menimbulkan pro kontra mengenai legalisasi ganja sebagai tanaman obat yang halal, mengingat ganja merupakan salah satu psikotropika dimana menurut agama Islam ialah sesuatu yang yang diharamkan untuk masuk dalam tubuh manusia. Susahnya legalitas ganja untuk kebutuhan medis juga dirasakan oleh Fidelis Arie Sudewarto, pada tahun 2017 yang dengan sengaja menanam ganja untuk obat istrinya Yeni Irawati yang

⁹ Dikutip Dari *The National Academies Of Sciences, Engineering, And Medicine. The Health Effects Of Cannabis And Cannabinoids The Current State Of Evidence And Recommendations For Research*. Diakses Dari *The National Academies Press*, [www. Nap.Edu](http://www.nap.edu). 2017.

¹⁰ Himalaya Azzahra, *Op., Cit.* Hlm. 38.

didiagnosa menderita syringomyelia atau tumbuhnya kista berisi cairan atau *syrinx* dalam sumsum tulang belakang.¹¹ Dengan menggunakan Ganja sebagai obat, keadaan Istri Fidelis semakin membaik, namun hal ini tidak berlangsung lama, karena Fidelis ditangkap Petugas BBN karena kedapatan menanam Ganja dirumahnya, dan hal ini pun memperburuk keadaan Yeni karena tidak mendapat suplay ganja untuk obat lagi dan berakibat Yeni harus meninggal dunia.

Upaya legalisasi ganja medis juga pernah disuarakan Dwi Pertiwi pada tahun 2020 dengan mengajukan uji materiil UU Narkotika 2009 kepada Mahkamah Konstitusi. Dwi Pertiwi merupakan ibu dari Musa IBN Hassan Pedersen, anak laki-laki berusia 16 tahun yang mengidap *cerebral palsy*, yang membutuhkan ekstrak ganja untuk pengobatan sang anak.¹² Hal serupa juga dialami oleh Putri Santri pada tahun 2022, yang melakukan upaya untuk anaknya Pika yang didiagnosa mengidap *cerebral palsy* agar mendapatkan pengobatan *cannabis oil* (CBD) yang terbuat dari ekstrak ganja.

Berbagai fakta yang terjadi sebagaimana disebutkan diatas, menunjukkan bahwa masyarakat yang membutuhkan ganja sebagai obat dalam dunia medis masih saja mengalami kesulitan untuk mendapatkannya, sebab di Indonesia saat ini apabila merujuk pada peraturan dasar yang mengatur tentang narkotika yakni pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat

¹¹Kommpas.com. Kisah Ganja Medis Fidelis untuk Sang Istri yang Berujung Bui diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/29/13511341/kisah-ganja-medis-fidelis-untuk-sang-istri-yang-berujung-bui>. Diakses pada 5 Desember 2023.

¹² Kompas.com dengan judul "Mengingat Kisah Ibu Musa dan Fidelis dalam Perjuangan Legalisasi Ganja Medis. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/29/10370151/mengingat-kisah-ibu-musa-dan-fidelis-dalam-perjuangan-legalisasi-ganja-medis?page=all>. Diakses pada 5 Desember 2023.

dengan UU Narkotika 2009), secara normatif melarang penggunaan narkoba untuk kepentingan medis, sehingga pengobatan ini menjadi terhalang.

Secara substansi Allah SWT dalam memberlakukan syariat Islam dengan tujuan kemaslahatan bagi umat manusia dan menjauhkan umat manusia dari kemafsadatan baik itu di dunia terlebih di akhirat namun tujuan syariat tersebut tidak bisa dicapai tanpa melalui taklif atau pembebanan. Yang pelaksanaannya bergantung kepada pemahaman pada sumber hukum Islam yaitu Alquran dan hadis, maka berdasarkan pendapat para ahli ushul fiqh, menjelaskan setidaknya ada lima pokok atau unsur yang harus dijaga dan dipelihara dalam mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹³ Seorang akan mendapat kemaslahatan dunia dan akhirat jika dapat memelihara kelima unsur tersebut, dan sebaliknya akan mendapat kemafsadatan jika melalaikan lima aspek tersebut. Kemaslahatan hidup manusia menjadi orientasi yang sangat konkrit dalam penetapan tujuan hukum Islam.

Dalam konteks filsafat hukum Islam, *Maqashid syariah* memberikan kerangka kerja yang luas untuk memahami prinsip-prinsip hukum dan menafsirkan ajaran-ajaran agama dengan cara yang memperhatikan kemaslahatan dan tujuan-tujuan syariat.¹⁴ Ini memungkinkan hukum Islam untuk bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan manusia seiring berjalannya waktu. Dengan menggunakan *Maqashid syariah*, para cendekiawan hukum Islam dapat menemukan solusi yang inovatif dan kontekstual untuk masalah-masalah hukum

¹³ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana. 2020. Hlm. 44.

¹⁴ Ahmad Sarwat. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019. Hlm. 10.

yang kompleks, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip inti agama. Ini membantu memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat Muslim dalam berbagai kondisi dan situasi.¹⁵

Dengan demikian, filsafat hukum Islam menjadi rumah besar yang memuat *Maqashid syariah* sebagai salah satu landasan teoritis yang penting dalam merumuskan hukum Islam secara sistematis, terstruktur, dan ilmiah, sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dan tujuan-tujuan syariat.¹⁶ Dimana Kemaslahatan itu, melalui analisis *Maqashid syariah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia.¹⁷

Keberadaan *Maqashid syariah* sebagai sebuah teori hukum, juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan mujtahid (*ijma'*). Dari sisi *ijma'* dapat dilihat ulama-ulama salaf dan khalaf, dari dahulu sampai sekarang, menyepakati bahwa syariat Islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umat.¹⁸ Di dalam kitab *Tathbiq as-Syariah al-Islamiyyah fi al-Bilad Alrabiyyah* dimaktubkan bahwa mazhab Hanafi dalam melakukan *istinbath* hukum menggunakan sistematika:¹⁹

- a. *Al-Qur'an*;
- b. *As-Sunnah*;
- c. *Atsarr*;
- d. *Ijma'*

¹⁵ Ahmad Sarwat., *Loc., Cit.*

¹⁶ Busyro. *Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana. 2019. Hlm. 6-7.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Ahmad Sarwat., *Loc., Cit*

- e. *Qiyas*;
- f. *Istihsan*;
- g. *Al-'urf*

Pada dalil inilah kita menemukan bahwa mazhab ushul Hanafi menerima *Maqashid syariah* dalam istinbath hukum. Hal ini ditandai Ketika qiyas tidak mungkin melakukan istinbath hukum, maka pilihan alternatifnya adalah istihsan dengan alasan ada maslahat di dalamnya. Dengan tujuan guna kebaikan dalam kehidupan manusia baik berupa perintah, larangan dan mubah untuk individu, keluarga, jamaah dan umat atau juga bisa disebut sebagai hikmat-hikmat yang menjadi tujuan ditetapkan nya sebuah hukum, baik apa yang diperbolehkan, diharuskan dan dilarang karena dalam setiap hukum yang disyari'atkan Allah kepada hambanya pasti terdapat hikmat yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum,²⁰ adapun bentuk-bentuk maqashid syariah:²¹

1. *Maqashid syariah* untuk melindungi agama;
2. *Maqashid syariah* untuk melindungi jiwa;
3. *Maqashid syariah* untuk melindungi pikiran;
4. *Maqashid syariah* untuk melindungi harta; dan
5. *Maqashid syariah* untuk melindungi keturunan.

Sejatinya jenis psikotropika tergolong sebagai obat-obatan terlarang yang diharamkan oleh agama Islam karena merupakan sesuatu yang memabukkan sebab oleh karena itu hal ini dapat mengakibatkan kemudhorotan besar dan kerusakan yang fatal.²² Namun mengingat banyaknya penelitian yang sudah membuktikan manfaat yang terkandung dalam ganja guna kebutuhan kesehatan, sangat perlu

²⁰ Yusuf Al-Qardhawi. *Fiqh Maqâsid Syarî'ah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007. Hlm. 12-15

²¹ *Ibid.*,

²² Mashuri Sudiro. *Hukum Islam Melawan Narkoba*. Yogyakarta : Madani Pustaka Hikmah. 2000. Hlm. 75.

dipertimbangkan mengenai penggunaan ganja mulai dari pemakaian, dosis dan perlu adanya pengawasan tim kesehatan.

Pada tanggal 10 Agustus 2021 telah dilaksanakan sidang uji materiil mengenai UU Narkotika 2009 dengan pembahasan legasasi ganja untuk kebutuhan medis, menurut Anggota Komisi III DPR Taufik Basari menyatakan bahwa prosedur legalisasi ganja membutuhkan penelitian secara ilmiah yang jelas, ilmu pengetahuan yang pasti, dan membutuhkan waktu untuk melakukan penelitian tersebut.²³ Sehingga, tidak dapat langsung serta merta dipersamakan karakteristik beberapa negara dengan negara Indonesia dalam melakukan pelegalisasian terhadap minyak ganja untuk kebutuhan medis.

Berbalik dengan pendapat wakil presiden Ma'ruf Amin yang meminta MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk mengeluarkan fatwa baru mengenai pengecualian larangan penggunaan ganja untuk medis, artinya ada kriteria khusus untuk penggunaan ganja, sehingga fatwa ini bisa menjadi pedoman bagi DPR dalam mempertimbangkan proses legalisasi ganja untuk kebutuhan medis.²⁴ Dalam hal ini dapat dilihat bahwa wakil presiden Ma'ruf Amin pro dengan legalisasi ganja untuk kebutuhan medis. Berdasarkan uraian diatas, maka dalam skripsi ini akan mengkaji lebih dalam mengenai adanya kekosongan hukum dan pandangan *maqashid syariah* mengenai legalisasi penggunaan ganja untuk kebutuhan medis.

²³ Kompas.com. Sidang Uji Materi UU Narkotika, Ahli Sebut Ganja Aman Digunakan untuk Kebutuhan Medis. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/30/19462911/sidang-uji-materi-uu-narkotika-ahli-sebut-ganja-aman-digunakan-untuk>. Diakses pada 5 Desember 2023.

²⁴ tempo.com. Ma'ruf Amin Minta MUI Keluarkan Fatwa Penggunaan Ganja untuk Medis. diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1606650/maruf-amin-minta-mui-keluarkan-fatwa-penggunaan-ganja-untuk-medis>. diakses pada 5 Desember 2023

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah urgensi legalisasi ganja yang digunakan sebagai obat dalam dunia medis di Indonesia?
2. Bagaimanakah legalisasi ganja yang digunakan sebagai obat dalam perspektif *maqashid syariah*?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka peneliti mengharapkan dapat mencapai tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui urgensi legalisasi ganja yang digunakan sebagai obat dalam dunia medis di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana legalisasi ganja yang digunakan sebagai obat dalam perspektif *maqashid syariah*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang medis dengan topik membahas mengenai legalisasi ganja dalam perspektif hukum islam dengan merujuk pada teori filsafat *maqashid syariah*.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang

akademis dan menambah Khasanah dan perkembangan kajian ilmu pidana maupun perdata, khususnya dalam tinjauan yuridis terhadap legalisasi ganja medis dalam perspektif *maqashid syariah*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum, masyarakat khususnya terhadap penggunaan ganja dalam medis dengan memperhatikan legalitas ganja medis dalam perspektif *maqashid syariah*.

1.5 Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan penulisan proposal skripsi ini, sejauh pengamatan yang telah dilakukan, baik melalui studi kepustakaan maupun internet dapat ditemukan karya tulis yang berkaitan dengan penulis sebagai berikut:

Table 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah
1	Agus Nuryadi, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020	Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. ²⁵	1. Bagaimana penggunaan Ganja sebagai Obat dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia? 2. Bagaimana penggunaan Ganja sebagai obat dalam perpektif Hukum Pidana Islam?
2	Ridho Alamsyah Lonthor, Institut Agama Islam Negeri Ambon,	Legalisasi Narkotika Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi	Bagaimana legalisasi narkotika dalam sector medis perspektif hukum positif dan hukum Islam

²⁵ A. Nuryadi, Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, Skripsi, 2020, diakses daru Uinjkt.ac.id, dikases pada tanggal 10 Oktober 2022.

	2021	Perbandingan). ²⁶	
--	------	------------------------------	--

1.6 Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Mengutip Pendapat Sugiyono yang menyatakan bahwa:²⁷

Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmun, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Metode penelitian merupakan memuat deskripsi mengenai pendekatan penelitian yang dipilih. Untuk membahas persoalan-persoalan yang diungkapkan dalam peneliti ini, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk memperoleh data. Sehingga penelitian menjadi terarah dan rasional diperlukan suatu objek yang berkaitan dengan penelitian, karena metode berfungsi sebagai sebuah metode yang digunakan untuk menghasilkan sebuah hasil dan tindakan merupakan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan penelitian yang fokus dan menghasilkan suatu penelitian yang terbaik. Langkah-langkah akan dijelaskan sebagai berikut:

²⁶ RA. Lonthor, Legalisasi Narkotika Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan, Skripsi, 2021, diakses dari lainambon.ac.id, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.

²⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013. Hlm. 3

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah “penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.”²⁸

Jenis penelitian yang bersifat normatif, menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*), yang mana artinya meneliti atau mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum dan menghimpun data dari berbagai literatur baik dari perpustakaan, buku, jurnal dan lain-lain untuk mrnjawab permasalahan hukum yang diteliti.²⁹ Oleh karena itu, penelitian lebih mengkaji pada peraturan perundang undangan, norma-norma atau kaidah kaidah yang hidup dalam masyarakat, penelitian normatif ini ditujukan untuk membangun argumentasi hukum mengenai bagaimana hukum *maqashid syariah* melihat adanya penemuan baru mengenai manfaat yang tersimpan dalam ganja guna kebutuhan medis.

Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang memberikan penjelasan yang lengkap dan sistematis serta rinci dalam kaitannya dengan beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam UU tersebut. Subyek penelitian Undang-undang normatif merupakan landasan hukum, aturan, hukum perbandingan dan peraturan

²⁸ Joenaedi Efendi & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. 2016. Hlm. 124.

²⁹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University press. 2020. Hlm. 48.

hukum,³⁰ sehingga dalam hal ini penelitian ini berfokus pada legalisasi ganja medis menurut pandangan hukum islam dan hukum positif.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada aturan hukum yang yang terkait dengan isu hukum yang ditangani.³¹ Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang mengkaji bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah yang dilakukan dalam praktik dengan mempelajari kasus-kasus yang terjadi untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*in put*) dalam eksplanasi hukum.³² Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan suatu pengidentifikasian dan pengkonsepsian hukum sebagai norma kaidah, perundang-undangan yang berlaku, di tempat dan waktu tertentu dan merupakan produk dari suatu kekuasaan negara.³³

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perspektif *maqashid syariah* melihat manfaat yang terkandung dalam ganja yang berguna bagi kesehatan manusia. Dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan pada penelitian ini, maka yang menjadi fokus penelitian adalah peraturan Undang-

³⁰ Amiruddin dan Zainal Arifin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004. Hlm. 119.

³¹ Joenaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Op., Cit.*, Hlm. 132.

³² *Ibid.*, Hlm. 146.

³³ M. J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2004. Hlm. 24.

undang yaitu UU tentang Narkotika dan Undang-undang lainnya yang berkaitan. Secara pendekatan konseptual pada penelitian ini fokus terhadap apa hukum mengkonsumsi ganja guna kepentingan kesehatan serta bagaimana perkembangan legalisasi ganja medis di Indonesia, kemudian ditinjau dengan perspektif hukum Islam dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, dimana dengan pendekatan ini akan memberikan gambaran atas dibutuhkannya ganja sebagai medis bagi penanganan penyakit-penyakit tertentu, sehingga dapat memberikan hipotesis atas potensi memberikan legalisasi terhadap penggunaan ganja sebagai tanaman obat.

c. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan orang atau instansi dari mana saja data dikumpulkan, fakta-fakta yang dikumpulkan dengan menelusuri literatur, norma dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum atau topik yang akan peneliti teliti. Bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan ganja, sejarah ganja dan Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ayat-ayat Al-Qur'an, dan Hadist yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Adapun sumber data yang dibutuhkan untuk penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber utama telah diidentifikasi sebagai aktor utama (asli) dalam penelitian. Bahan Hukum primer yang diperoleh dan didapatkan dari sumber pokok Yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b) Undang-undang RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

- c) Al- Qur'an;
- d) Hadist;
- e) Qiyas;
- f) Qawaid Fiqh.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Sumber bahan hukum biasanya diperoleh dari pendapat ahli hukum yang termuat dalam buku, karya ilmiah jurnal dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.³⁴ yang diperoleh dari sumber bacaan yang relevan dengan sumber primer. Jenis data ini juga dapat ditemukan dalam bukubuku ganja, jurnal tentang ganja dan publikasi data surat kabar dari lembaga-lembaga.

3. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier dimaksudkan untuk menganjurkan penjabaran secara rinci yang mendukung ke dua sumber diatas. Adapaun contoh data ini sepeti KBBI, kamus undang-undang, dan situs resmi (Internet).³⁵

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun Teknik yang digunakan dalam menghimpun bahan hukum yakni menggunakan Teknik studi kepustakaan (*library Research*), yang merupakan studi yang dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang berupa buku, karya ilmiah, peraturan

³⁴ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:Rajawali Pers. 2009. 114.

³⁵ *Ibid.*,

perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan cara memahami, mempelajari, mencatat, dan mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.³⁶

Dilakukan suatu teknik penganalisisan beberapa literatur yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas, serta peraturan perundang-undangan yakni UU Narkotika 2009 dan terdahulunya, Kebijakan Konvensi Internasional dimasukkannya Ganja kedalam Narkotika Golongan 1, Peraturan menteri kesehatan, buku yang berkaitan, jurnal-jurnal terkait dengan ganja baik manfaatnya sebagai obat atau dampak-dampak lain, hasil penelitin serta kajian dibidang kesehatan, kajian dampak sosial atau kajian tentang aturan ganja sebagai obat, dokumen-dokumen resmi, dan hasil penelitian dari para sarjana hukum yang terkait dengan teknik pengumpulan bahan hukum.

e. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum diawali dengan kegiatan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi skripsi online dengan pengumpulan bahan di internet melalui sumber yang terpercaya khususnya skripsi dan jurnal yang membahas tentang manfaat dan kerugian yang dapat disebabkan dari penggunaan ganja bagi dunia medis. Selanjutnya bahan hukum yang terkumpul di analisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan sesuatu yang bersifat keseluruhan atau umum dari suatu peristiwa hukum ke penarikan kesimpulan dari

³⁶ Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009. Hlm 225.

unsur-unsur keseluruhan suatu peristiwa hukum tersebut yang bersifat khusus.³⁷ Metode deduktif ini dilakukan dengan mengkaji hal yang bersifat umum berupa pengertian, jenis, faktor penyebab, dan dampak mengenai akibat dari penggunaan ganja dalam kebutuhan medis. Selanjutnya hasil kajian norma tersebut ditujukan untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai kejelasan bagaimana pandangan *maqashid syariah* yang melihat adanya pro dan kontra mengenai pelegalisasian ganja guna kebutuhan medis.

Setelah mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus mengenai kejelasan pandangan *maqashid syariah* terhadap adanya pelegalisasian ganja guna kebutuhan medis, kemudian dilakukan analisis terhadap suatu peristiwa atau fakta hukum dengan memberikan penilaian benar atau salah atau seyogyanya menurut hukum terhadap suatu fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Penelitian ini akan memberikan sebuah kejelasan bagaimana seharusnya hukum pidana positif, hukum islam melihat adanya fenomena manfaat ganja yang baik guna kebutuhan medis sehingga tidak lagi ada keraguan mengenai halal nya atau kebolehan nya dalam penggunaan ganja oleh semua orang termasuk umat beragama Islam.

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015. Hlm. 109.